



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1921>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT OLEH SATPOL PP DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWAKARTA

M. Nuril Anwari Eka Putra¹, A. Muh. Alim Aswar², Riska Rahim Putri³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: nrilanwari71@gmail.com

Received: 02 September 2021, Accepted: 21 November 2021; Published Online: 22
November 2021

ABSTRAK

Kondisi krisis akibat Corona Virus dalam struktur negara kesatuan adalah kewajiban pemerintah pusat, selain itu juga merupakan tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi agar mata rantai Covid-19 dapat terputus. Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 dan Inmendagri No 4 Tahun 2020, maka diarahkannya salah satu cabang dalam pemerintahan yaitu Satpol PP yang dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via daring dan studi dokumentasi melalui media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pelaksanaannya masih belum efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM tergantung kepada alasan tidak mengetahui adanya kebijakan PPKM serta tidak mau menyetujui kebijakan PPKM dan ketidakmampuan untuk mengikuti kebijakan PPKM tergantung dari beberapa faktor mulai dari dirinya sendiri dan/atau faktor yang berasal dari lingkungan.

Kata kunci: Satpol PP, Protokol Kesehatan, Peraturan Bupati

Copyright (c) 2021 M. Nuril Anwari Eka Putra, A. Muh. Alim Aswar, Riska Rahim Putri



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The emergency conditions due to Covid-19 within the framework of a unitary state are not only the responsibility of the central government, but also the roles and responsibilities of local governments. The Regional Government is expected to be able to create innovations so that the Covid-19 chain can be broken. Based on Presidential Instruction No. 6 of 2020 and Minister of Home Affairs Instruction No 4. Of 2020, it is directed to one branch in the Government, namely Satpol PP and This study aims to find out what are the obstacles that occur in the implementation of Purwakarta regarding the implementation of PPKM in Purwakarta Regency in the context of accelerating the prevention of Covid-19. The research method used is descriptive qualitative method). The informant of this research is the Head of the Civil Service Police Unit of Purwakarta Regency. Data collection techniques used were interviews via dare and study documentation through mass media. The results showed that in its implementation was still not effective. Some of the causes in its implementation are that there is no policy to comply with the PPKM based on reasons of not knowing there is a PPKM policy and/or not having the desire to comply with the PPKM policy and the inability to comply with the PPKM policy based on factors originating from oneself and/or factors originating from the environment.

Keyword: *Satpol PP; Health Protocol; Regent Regulations*

PENDAHULUAN

Penyebaran kasus virus corona di Indonesia pertama kali muncul atau diketahui pada tanggal 2 maret 2020, Kepala Negara Republik Indonesia bersama Menteri Kesejahteraan Dr Terawan menyampaikan berita kasus 01 dan 02 (web)(Dwitri et al., 2020). Setelah data kasus 01 dan 02, jumlah pasien virus corona setiap hari semakin bertambah, hal ini tentu saja menimbulkan gejala di daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Virus Corona (Covid-19) sebagai bencana nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam kerangka negara kesatuan kondisi darurat yang diakibatkan Covid-19 tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga ikut bertanggung jawab (Ariyanto, 2020). Pemerintah Daerah di harapkan mampu untuk menciptakan inovasi agar mata rantai Covid-19 dapat terputus paling tidak di dimulai dari daerah-daerah tanpa mengesampingkan kebijakan dari pemerintah pusat. Sudah se-tahun lebih Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yaitu diberlakukanya adaptasi tatanan kebiasaan baru atau “*New Normal*” di masyarakat Indonesia (Mardiana et al., 2020).

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanggulangan

Covid-19 (humas setkab, 2021). Pemberlakuan PPKM ini dikontrol secara rutin oleh Satgas Covid-19 dalam hal ini Satpol PP agar tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan angka positif Covid-19 di Kabupaten Purwakarta semakin meningkat dengan dikeluarkannya Inpres No 6 Tahun 2020 dan Inmendagri No 4 Tahun 2020 sehingga pemerintah dapat mengarahkan segala upaya berupa Satgas yang salah satunya adalah Satpol PP. Mengingat bahwa Indonesia tidak dapat terus-menerus berada dalam situasi pandemic Covid-19 karena mengakibatkan semakin menurunnya berbagai aspek ekonomi maupun aspek sosial yang ada di masyarakat.(Napitu et al., 2021)

Kasus teridentifikasi positif Covid-19 di Indonesia telah melampaui angka lebih dari 2,18 juta jiwa. Di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Purwakarta, kasus teridentifikasi positif Covid-19 hingga saat ini melampaui lebih dari 8.900 jiwa. Berikut adalah informasi perkembangan kondisi Covid-19 per tanggal 1 Juli 2021 di Kabupaten Purwakarta. Hingga saat ini masyarakat terkapar Covid-19 di Kabupaten Purwakarta makin meningkat dan telah mencapai angka 500 kasus. Apabila angka kenaikan yang teridentifikasi positif Corona terus bertambah dan menembus

600 kasus, akan berakibat pada Kabupaten Purwakarta yang memasuki zona merah. Update data Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta per tanggal 13 Juni 2021, jumlah yang diketahui terkapar aktif sudah memasuki angka 509. Didiari sebelumnya, jumlah yang diketahui positif aktif sebanyak 385 orang. Dalam sehari penyebaran yang ada sebanyak 124 orang (*COVID-19 Kab*, n.d.) Hingga saat ini mencoba untuk mencegah penyebaran infeksi dengan cara dan pengaturan yang berbeda, khususnya penerapan *lockdown*, PSBB, hingga *New Normal* saat ini pasti bisa kita lakukan tanpa banyak variasi dari kecenderungan baru. “Bahkan saat ini pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021” pada laman Instagram Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Sibuea, 2021)

Upaya Pemerintah untuk menunjang hal tersebut diperlukan peran Satpol PP dalam penegakan Perda guna meminimalisir penularan Covid 19. Namun usaha Satpol PP tadi tidak terlalu banyak membantu jika Masyarakatnya acuh tak acuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun masalah – masalah atau

hambatan Masyarakat tidak ingin mengikuti Protokol Kesehatan di karenakan beberapa hal seperti peran pemerintah yang kurang tegas dalam mensosialisasikan mengenai virus ini sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui penyebaran virus ini dari mana saja, masyarakat pun antara percaya dan tidak percaya dengan Pandemi Covid ini. Hal ini dapat di buktikan dengan data Covid 19 aktif di Kabupaten Purwakarta per tanggal 7 Juli 2021 sebanyak 10132 jiwa terkonfirmasi terpapar Covid (Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta) yang mana ini bukan angka yang kecil untuk sebuah Kabupaten hal ini membuktikan bahwa masih kurang aktifnya peran pemerintah terkhusus Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat (Yushantini, 2020).

Penelitian ini dibuat menggunakan teori Implementasi dimana “Implementasi adalah pelaksanaan putusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan” (Mazmanian dan Sebatier, 2014:68) dengan melihat beberapa dimensi dari Santoso sebagai aturan umum, ada tiga aspek dalam strategi

pengungkapan, yaitu komponen substansi/ substansi/ isi pendekatan, elemen siklus penyusunan, dan elemen setting pendekatan. Aspek isi penyusunan mengidentifikasi dengan akar atau isi persoalan yang akan diusung. Aspek siklus mengidentifikasi dengan interaksi yang dilaksanakan untuk bertahan atau agar tercapainya tujuan pendekatan pengaturan publik, sementara pengaturan mengidentifikasi dengan keadaan di mana strategi itu terjadi. (Santoso, 2010: 57). Sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.
Operasional Konsep

Konsep	Dimensi	Sub Dimensi
Implementasi	Isi/substansi/konten kebijakan	Menindak pelaku pelanggaran Proses
	Proses kebijakan	Melakukan sosialisasi Proses
	Konteks Kebijakan	Pelaksanaan dilaksanakan di Kecamatan dalam Kabupaten Purwakarta terkhusus yang terkena zona merah dan hitam

Sumber: Mazmanian dan Sebatier, 2014

Satpol PP merupakan organisasi perangkat daerah yang diandalkan untuk memberikan ketenteraman dan keamanan

kepada masyarakat. Satpol PP dan masyarakat merupakan susunan *stake holder* yang saling bergantung satu dengan yang lain dan hubungan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan siap memberikan gambaran yang layak. Dalam menjalankan perannya, Satpol PP harus memahami kewajiban, kapasitas dan keahlian yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Wilayah, hendaknya juga memahami batasan-batasan kewenangan yang diperbolehkan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja harus berpedoman pada kode etik Institusi Satpol PP yang berlaku dan tidak boleh bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap institusi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia segera terbebas dari Pandemi Covid-19. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19. Sedangkan Pemerintahan Daerah, semaksimal mungkin melakukan pencegahan terhadap wabah Covid-19 ini dengan cara

memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), atau melaksanakan pengecekan kesehatan pada setiap warga/pengunjung yang ingin memasuki suatu daerah tertentu (Suhendi, 2019). Hal tersebut dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertugas yaitu aparat penegak hukum seperti Satpol PP Purwakarta untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan para pengunjung yang mendatangi wilayah Purwakarta. Berdasarkan kutipan dari Jabarprov.go.id, pergerakan masyarakat berkurang 20 persen dari sebelum PPKM darurat dilakukan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Pergerakan Masyarakat

NO	Tanggal (2021)	Tingkat Pergerakan
1	3 Juli – 7 Juli	$\leq 20\%$
2	8 Juli	$\geq 20\%$

Sumber: Jabarprov.go.id 2021

Dari tabel di atas terlihat pergerakan masyarakat semakin berkurang 20% dari sebelum PPKM darurat diberlakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, artikel ini membahas tentang:

- 1) Bagaimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?.
- 2) Apa saja faktor penghambat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penggambaran situasi oleh penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti berdasarkan pada fenomena yang terjadi seakurat mungkin dan disertai oleh fakta-fakta dimana data tersebut dapat berupa bukti-bukti yang terpercaya. (Yuliani, 2019)

Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini informan yang dipilih yaitu Bapak Iman Sukmana, AP,S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Satpol PP Bagian Penegakan Perda Kabupaten Purwakarta. Penentuan informan yaitu informan yang memahami permasalahan yang terjadi dan yang turun langsung dalam proses penanganan agar dapat memberikan informasi yang akurat. Teknik pengumpulan informasi menggunakan teknik wawancara dan pertimbangan dokumentasi. Sumber informasi dalam penelitian ini menggunakan data primer dimana

informasi yang didapatkan dari hasil wawancara secara online. Selain itu informasi tambahan dapat diperoleh dari hasil pertimbangan dokumentasi di area eksploitasi melalui media massa elektronik. Semua data dan sumber yang didapatkan penulis melalui media massa ataupun wawancara dicek kembali, sehingga bisa diketahui apakah data yang dikumpulkan kredibel atau tidak dan, dikonfirmasi kembali bersama dengan informan agar memperkuat data yang ada dan menarik kesimpulan yang akurat.(Nawang Sari et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan subdimensinya antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Berdasarkan teori Mazmanian dan Sebatier (2014:68) tentang teori Implementasi memuat tiga dimensi dalam pembuatan kebijakan publik yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan diantaranya.(Mubarok et al., 2020)

a) Isi/substansi/konten kebijakan

Unsur dari isi kebijakan berkaitan dengan akar atau isi dari permasalahan yang akan diatasi (*Dimensi Isi, Proses, Dan Konteks Dalam Pembuatan Kebijakan Publik - Pojokwacana*, n.d.). Yang dimana persoalan saat ini ialah pencegahan penularan Covid-19, sebagaimana yang tertera dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana masih banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga masih bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, untuk menunjang isi kebijakan tersebut satuan polisi pamong praja Purwakarta melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar kebijakan tersebut seperti penghentian kegiatan social yang bersifat berkerumun serta penindakan pelaku yang melanggar proses seperti tidak menggunakan masker, sanksi bagi para pelanggar tersebut berupa sanksi social seperti menyanyikan lagu kebangsaan, membaca teks Pancasila dan memungut sampah.(Triana et al., 2021) (Brahmana & Yudistira Darmadi, 2020).

Tabel 3.
Bentuk- Bentuk Pelanggaran

No	Bentuk pelanggaran	Hukum yang mengatur	Penyelesaian yang terjadi
1	Kegiatan sosial yang menimbulkan berkerumun	Pergub Nomor 198 Tahun 2020	Penghentian dan pembubaran kegiatan
2	Melanggar proses seperti tidak menggunakan masker	Pergub Nomor 198 Tahun 2020	Menyanyikan lagu kebangsaan, membaca teks pancasila dan memungut sampah.

Sumber: Wawancara dengan Kasat Pol PP Bagian Penegakan Perda 2021

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan berbagai penindakan sesuai dengan Pergub Nomor 198 Tahun 2020.

b) Proses Kebijakan

Proses mengidentifikasi dengan interaksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan publik . Untuk mencapai tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di wilayah Kabupaten Purwakarta perlu adanya pendekatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang

tidak lain adalah Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi protokol kesehatan agar masyarakat paham dan mengerti akan bahaya Covid-19. Bukan hanya sosialisasi tetapi Satpol PP juga melakukan operasi baik yustisi maupun non yustisial karena berdasarkan Pergub No.198 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif yaitu dapat berupa teguran lisan maupun tulisan serta pemberian sanksi sosial (Herdiana, 2020)

Tabel 4.

Bentuk Kegiatan yang Dilaksanakan

No	Kegiatan yang dilakukan	Tindakan yang dilakukan
1	Sosialisasi protokol kesehatan	Memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses ini
2	Pelaksanaan operasi yustisial maupun non yustisial	Seperti penahanan kartu identitas serta sanksi sosial

Sumber: Wawancara Kasat Pol PP Bagian Penegakan Perda 2021

Berkaitan dengan hasil wawancara dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dengan berbagai

media baik dengan surat formal, melalui media yang ada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bahkan melalui media sosial dari semua media sosial perangkat daerah dari facebook maupun instagram. (Krisdiyanto & Krisdiyanto, 2021)

c) Konteks kebijakan

Konteks berkaitan dengan situasi dimana kebijakan itu berlangsung, (*Dimensi Isi, Proses, Dan Konteks Dalam Pembuatan Kebijakan Publik - Pojokwacana*, n.d.) dalam hal ini dengan cara melakukan beberapa tindakan pencegahan di tiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta terkhusus di kecamatan yang terkena status zona hitam dan merah.

2. Faktor Penghambat PPKM

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mengkaji strategi-strategi yang diambil dalam penanganan Virus Corona di Perda Purwakarta. Namun, jumlah terkapar Corona di Kabupaten Purwakarta belum menunjukkan angka pengurangan yang signifikan. Angka yang teridentifikasi masih menunjukkan penambahan, bahkan saat ini Kabupaten Purwakarta masih dianggap sebagai status *Zona Orange* Corona. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan

strategi dan upaya penanganan Virus Corona di Kabupaten Purwakarta.

a) Faktor internal

Faktor internal yang berasal dari pemerintah daerah serta *stakeholder* lainnya, kalau dari faktor internal hambatannya dapat berupa dari masalah sumber daya manusianya yang kurang memadai, dalam hal ini aparat Pemerintah Daerah Purwakarta yang terbatas sedangkan dari luas wilayahnya yang terbilang luas yang artinya ini dapat mengganggu efektifitas pekerjaan, tetapi hal ini sudah ditangani dengan cara adanya bantuan oleh perangkat daerah yang berada di bawah mulai dari RT, RW, Pemerintah desa kecamatan yang bisa dilibatkan, selanjutnya kaitan dengan kurangnya jumlah personil dengan memanfaatkan aparatur pemerintahan yang ada di lini terdepan baik itu ditingkat RT, RW, Desa Kelurahan atau bahkan ditingkat kecamatan, kemudian dari sarana prasarana yang merupakan salah satu faktor penghambat, dalam hal ini Satpol PP tetap menggunakan sarana prasana yang memadai yang saat ini ada beberapa sarana prasarana yang dapat di efektifkan menggunakan teknologi informasi, kemudian faktor biaya, faktor biaya ini terbilang cukup relatif dikarenakan anggaran ataupun biaya dapat

diselesaikan dengan komunikasi dengan pemerintah daerah (Fatikha, 2601).

b) Faktor penghambat eksternal

Faktor penghambat eksternal ini sangat penting yaitu dari masyarakat itu sendiri, jadi bagaimana membuat masyarakat meningkatkan kesadaran akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri dalam hal ini Satpol PP juga sudah melakukan berbagai upaya mulai dari memberikan sosialisasi, edukasi agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Di satu sisi juga adanya masyarakat yang paham akan hal tersebut tetapi tidak mau mematuhi aturan, dalam hal ini kemauan masyarakat tidak menaati aturan dikarenakan adanya masyarakat yang sulit mencari nafkah dari kebijakan tersebut dikarenakan tempat penjualan mulai dari warung dan restoran semua ditutup (Triana et al., 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat dikemukakan kesimpulan artikel ini terhadap pelaksanaan bupati sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) di wilayah Kabupaten Purwakarta berjalan sebagaimana mestinya hal itu dikarenakan adanya peran oleh Satpol PP untuk mendukung kebijakan tersebut seperti memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta Satpol PP juga melakukan operasi diberbagai daerah di Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Satpol PP memberikan tindakan baik berupa teguran lisan maupun tulisan serta memberikan sanksi sosial.

2. Faktor penghambat untuk menerapkan strategi dan upaya menangani Corona Virus di Kabupaten Purwakarta mulai dari kekurangan personil anggota Satpol PP, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya ketaatan masyarakat mematuhi aturan dikarenakan kurangnya edukasi serta pemahaman masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh Covid 19 ini. Untuk itu dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya mulai dari memberikan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya Covid 19, serta Satpol PP juga melakukan berbagai operasi baik bersifat

yustisial maupun non yustisial, dalam hal ini Satpol PP menindak para pelaku yang melanggar kebijakan tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelanggar tersebut telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi administratif, sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tulisan serta pemberian sanksi sosial. Hingga saat ini pemerintah mencoba untuk mencegah penyebaran infeksi dengan cara dan pengaturan yang berbeda, khususnya penerapan *lockdown*, PSBB, hingga *New Normal* saat ini pasti bisa kita lakukan tanpa banyak variasi dari kecenderungan baru. “Bahkan saat ini pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.(Setkab.go.id, 2021).

B. Saran

Beberapa hal yang seyogyanya diperhatikan oleh pemerintah seperti apa yang mendasari masyarakat tidak ingin mentaati Peraturan Protokol Kesehatan dan juga melakukan beberapa tindakan yang membuat masyarakat mau mentaati Prokes sehingga dapat dicegah maupun dapat dihentikan agar penularan Covid 19 tidak menyebarluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmana, I. B., & Yudistira Darmadi, A. A. N. O. (2020). Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali. *Kertha Desa*, 8(46).
- COVID-19 Kab. (n.d.).
- Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik - Pojokwacana*. (n.d.).
- Dwitri, N., Tampubolon, J. A., Prayoga, S., Zer, F. I. R. ., & Hartama, D. (2020). PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS DALAM MENENTUKAN TINGKAT PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 4(1).
- Fatikha, P. (2601). "Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera." 2019(2601416026).
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- humas setkab. (2021). *Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 30 Provinsi*. Setkab.Go.Id.
- Krisdiyanto, T., & Krisdiyanto, T. (2021). Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naïve Bayes Clasifiers. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 7(1).
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Napitu, U., Corry, & Matondang, M. K. D. (2021). Sosialisasi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di kelurahan bah Kapul. *Community Development Journal*, 2(2).
- Nawang Sari, E. R., Rahmadani, A. W., Firmansyah, N. Y., & Zachary, Y. A. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN JELAKOMBO TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DI KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5).
- Setkab.go.id. (2021). *Mulai 3 JULI, PEMERINTAH PPKM DARURAT di Jawa-Bali*. 1 July 2021.
- Sibuea, H. Y. P. (2021). Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. In *Info Singkat: Vol. XIII*. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf

- Suhendi, D. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Triana, M., Kajian, P. M., Nasional, K., Stratejik, K., Global, D., Imam, A., & Kajian, M. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9.
- Yuliani, W. (2019). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 3(1).
- Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6).
- COVID-19 Kab.* (n.d.).
- Dimensi Isi, Proses, dan Konteks dalam Pembuatan Kebijakan Publik - Pojokwacana.* (n.d.).
- Hari Keenam PPKM Darurat, Mobilitas Masyarakat Jabar Dapat Ditekan - Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.* (n.d.)